

PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/ KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, maka diinstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memperpanjang masa tugas/kerja anggota PPK dan PPS yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 28); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Perubahan ketetapan Diktum KETIGA dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut : "Masa tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dilantik yaitu terhitung dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018";

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sesuai dengan Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.
– Lampiran Keputusan sebanyak 1 (satu) lembar.